



P U T U S A N

Nomor 117/Pid.Sus/2017/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ALTRIS JASIBANG Alias ALTRIS;
Tempat Lahir : Luwuk;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/19 Agustus 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. P. Komodo Kel. Jole Kec. Luwuk Selatan
Kab. Banggai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Februari 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 20 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2017;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 7 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 05 Desember 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2017/PT PAL



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 117/Pid.Sus/2017/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dalam tingkat banding;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 159/Pid.Sus/2017/PN Lwk tanggal 4 September 2017 dan berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM – 66/LUWUK/05/2017 tanggal 5 Juni 2017, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa ALTRIS JASIBANG ALIAS ALTRIS, pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 00.30 wita atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari 2017, bertempat di Jln. P. Komodo Kel. Jole Kec. Luwuk Selatan Kab.Banggai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan, ketika terdakwa ALTRIS JASIBANG ALS ALTRIS sedang berada dirumahnya di jalan P. Komodo Kel. Jole Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai, datang seseorang menemui terdakwa lalu orang tersebut menitipkan sabu-sabu sebanyak 13 (tiga belas) sachet dengan berat Netto keseluruhan 10,5363 gram kepada terdakwa untuk diberikan kepada orang lain yang telah memesan sabu-sabu tersebut, terdakwapun menerima sabu-sabu tersebut lalu terdakwa masukkan kedalam pembungkus rokok rexo, dan terdakwa dalam hal menerima titipan sabu-sabu tersebut mendapatkan upah berupa sabu-sabu untuk terdakwa sendiri.

Dan terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat Netto keseluruhan 10,5363 gram tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang atau tidak dipergunakan untuk pengobatan, atau ilmu pengetahuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 1054 / NNF/III /2017 tanggal 16 Maret 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1). I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, 2). HASARU MULYANI, A.Md, 3). SUBONO SOEKIMAN, yang diketahui oleh Waka Labfor Cabang Makassar yang ditandatangani oleh Drs. KARTONO yang memeriksa barang bukti milik ALTRIS JASIBANG ALS ALTRIS berupa :

- 13 (tiga belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 10,5363 gram. Diberi nomor barang bukti 2514/2017/NNF
- 1 (Satu) botol plastik berisi urine. Diberi nomor barang bukti 2515/2017/NNF
- 1 (satu) tabung berisi serum darah. Diberi nomor barang bukti 2516/2017/NNF

Berkesimpulan bahwa :

Nomor barang bukti 2514/2017/NNF, 2515/2017/NNF dan 2516/2017/NNF adalah benarmengandung Metamfetamina. (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Perbuatan terdakwa ALTRIS JASIBANG ALS ALTRIS, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa ALTRIS JASIBANG ALS ALTRIS, pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 07.00 wita atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari 2017, bertempat di Jln. P. Komodo Kel. Jole Kec. Luwuk Selatan Kab.Banggai, atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan, ketika terdakwa ALTRIS JASIBANG ALS ALTRIS masih tidur di rumah terdakwa di Jln. P. Komodo Kel. Jole Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai, beberapa anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banggai mendatangi rumah terdakwa, setibanya di rumah terdakwa anggota kepolisian pun mengetuk pintu rumah terdakwa sambil memanggil terdakwa, kemudian terdakwapun ketika

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendenger orang mengetuk pintu rumahnya langsung bangun dari tidurnya dan mengambil pembungkus rokok rexo yang berisikan 13 (tiga belas) sachet sabu-sabu dengan berat Netto keseluruhan 10,5363 gram lalu terdakwa masukkan kedalam celana dalam yang terdakwa gunakan kemudian terdakwa keluar dari pintu belakang rumah namun terdakwa sudah dihadang oleh beberapa anggota kepolisian selanjutnya terdakwa ditangkap kemudian anggota kepolisian mengeledah badan terdakwa dan ditemukan 13 (tiga belas) sachet sabu-sabu didalam celana dalam yang terdakwa gunakan selanjutnya anggota kepolisian menggeledah rumah terdakwa dan ditemukan juga Bong serta 10 (Sepuluh) plastik bening bekas pembungkus sabu.

Dan terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamandengan berat Netto keseluruhan 10,5363 gram tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang atau tidak dipergunakan untuk pengobatan, atau ilmu pengetahuan.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 1054 / NNF/III /2017 tanggal 16 Maret 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1). I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI, 2). HASARU MULYANI, A.md, 3). SUBONO SOEKIMAN, yang diketahui oleh Waka Labfor Cabang Makassar yang ditandatangani oleh Drs. KARTONO yang memeriksa barang bukti milik ALTRIS JASIBANG ALS ALTRIS berupa :

- 13 (tiga belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 10,5363 gram. Diberi nomor barang bukti 2514/2017/NNF
- 1 (Satu) botol plastik berisi urine. Diberi nomor barang bukti 2515/2017/NNF
- 1 (satu) tabung berisi serum darah. Diberi nomor barang bukti 2516/2017/NNF

Berkesimpulan bahwa :

Nomor barang bukti 2514/2017/NNF, 2515/2017/NNF dan 2516/2017/NNF adalah benarmengandung Metamfetamina. (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Perbuatan terdakwa ALTRIS JASIBANG ALS ALTRIS, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2017/PT PAL



Ketiga

Bahwa terdakwa ALTRIS JASIBANG ALS ALTRIS, pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 01.00 wita atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2017, bertempat di Jln. P. Komodo Kel. Jole Kec. Luwuk Selatan Kab.Banggai, atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, *Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan, terdakwa ALTRIS JASIBANG ALS ALTRIS mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara pertama-tama terdakwa mengambil botol atau sejenisnya selanjutnya pada bagian penutup botol dibuat 2 (dua) lubang yang ukurannya sebesar sedotan, lalu memasukkan 2 (dua) buah sedotan ke lubang yang ada di penutup botol, sebelum botol ditutup terlebih dahulu diisi air secukupnya kemudian penutup botol dipasang kembali. Setelah itu terdakwa mengambil kaca pireks yang sudah berisi sabu-sabu. Kaca pirex tersebut terdakwa hubungkan kesalah satu sedotan selanjutnya kaca pirex tersebut terdakwa bakar lalu terdakwa isap asapnya melalui salah satu sedotan yang lainnya sehingga sabu-sabu yang didalam kaca pirex tersebut habis

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 1054 / NNF/III /2017 tanggal 16 Maret 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1). I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI, 2). HASARU MULYANI, A.md, 3). SUBONO SOEKIMAN, yang diketahui oleh Waka Labfor Cabang Makassar yang ditandatangani oleh Drs. KARTONO yang memeriksa barang bukti milik ALTRIS JASIBANG ALS ALTRIS berupa :

- 13 (tiga belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 10,5363 gram. Diberi nomor barang bukti 2514/2017/NNF
- 1 (Satu) botol plastik berisi urine. Diberi nomor barang bukti 2515/2017/NNF
- 1 (satu) tabung berisi serum darah. Diberi nomor barang bukti 2516/2017/NNF

Berkesimpulan bahwa :

Nomor barang bukti 2514/2017/NNF, 2515/2017/NNF dan 2516/2017/NNF adalah benarmengandung Metamfetamina. (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, berupa shabu shabu, tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Perbuatan terdakwa ALTRIS JASIBANG ALS ALTRIS, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM – 66/Lwk/06/2017 tanggal 28 Agustus 2017, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ALTRIS JASIBANG ALS ALTRIS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa ALTRIS JASIBANG ALS ALTRIS selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 10 (sepuluh) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) sachet plastik bening berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dalam pembungkus rokok Rexo;
 - 10 (sepuluh) sachet plastik bening diduga plastik bekas pembungkus sabu;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Luwuk telah menjatuhkan putusan yang dibacakan pada tanggal 30 Agustus 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ALTRIS JASIBANG ALS ALTRIS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa **ALTRIS JASIBANG ALS ALTRIS** selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) sachet plastik bening berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dalam pembungkus rokok REXO;
 - 10 (sepuluh) sachet plastik bening diduga plastik bekas pembungkus sabu;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 7 September 2017 dan 11 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 26/AKTA.PID/2017/PN. Lwk selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 26/AKTA.PID/2017/PN. Lwk tanggal 12 September 2017 dan 26 September 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 19 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 19 September 2017 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 September 2017;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Luwuk Nomor W21.U3/1538/HN.04.05/IX/2017 tanggal 26 September 2017;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi sesuai dengan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 15 September 2017;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 September 2017 dan selanjutnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa telah mengajukan alasan-alasan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pembacaan Tuntutan serta putusan terdakwa tanpa hadir terdakwa, dan saat itu terdakwa sedang sakit, selain itu baik kejaksaan maupun kepolisian telah melakukan kekeliruan dengan tidak mendakwakan pasal 127 Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan pembanding adalah pengguna / pemakai, oleh sebab itu memohon agar pembanding di bebaskan dari dakwaan pasal 112 ayat (2) undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan primair, dan menyatakan pembanding dapat di jatuhkan pidana melanggar pasal 127 Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Pembanding / Terdakwa sebagaimana di pertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh oleh Terdakwa / Pembanding didalam memori bandingnya ternyata tidak terdapat fakta-fakta baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut, karena apa yang dikemukakan oleh terdakwa tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga oleh karena itu memori banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara, baik berita acara penyidikan, berita acara persidangan, barang bukti, pertimbangan dan alasan-alasan hukum

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta amar putusan Pengadilan Negeri, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 159/Pid.Sus/2017/PN Lwk tanggal 4 September 2017 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalankan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat, sedang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Mengingat pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Pembanding ALTRIS JASIBANG ALIAS ALTRIS ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 159/Pid.Sus/2017/PN Lwk tanggal 4 September 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **KAMIS** tanggal **9 NOPEMBER 2017** oleh kami **H. MOCHAMMAD SHOLEH, SH.,MH** selaku Ketua Majelis, **GERCHAT PASARIBU, SH.,M.H** dan **DR. DAHLAN SINAGA, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **16 NOPEMBER 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARIATI, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

GERCHAT PASARIBU, SH.,MH

TTD

DR. DAHLAN SINAGA, SH.,MH

KETUA MAJELIS

TTD

H. MOCHAMMAD SHOLEH, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

MARIATI, SH.,MH

**Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah**

I KETUT SUMARTA, SH.MH

NIP. 195812311985031047